

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
(Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:  
DEWI INDRAS ISWARI  
NIM. 1717201013**

**JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Indras Iswari  
NIM : 1717201013  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi :Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
(PKB) (Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten  
Purbalingga)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Dewi Indras Iswari

NIM. 1717201013



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
(STUDI KASUS PADA UPPD/SAMSAT KABUPATEN PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Dewi Indras Iswari NIM 1717201013** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 13 Juli 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Dewi Indras Iswari NIM 1717201013 yang berjudul :

**Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

**(Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 15 Juni 2022

Pembimbing,



Iin Solikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002

## MOTTO

“Jika lelah dan terasa ingin menyerah letakkan kepingmu di atas sajadah dan kau akan tersadar bahwa untuk menang itu sedekat *hayya ‘ala sholah ke hayya ‘ala falah*”

-Cak Nun-



**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
(Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga)**

**Dewi Indras Iswari  
NIM. 1717201013**

Email : [indrasdewi13@gmail.com](mailto:indrasdewi13@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari masyarakat. Salah satu pajak yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya dilihat dari data yang diperoleh dari UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga bahwa Jumlah objek kendaraan bermotor yang terdaftar tahun 2017 sebanyak 378.823, 2018 sebanyak 379.700, 2019 sebanyak 402.731, dan 2020 sebanyak 417.326 unit. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang pemungutannya dilakukan di kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat di setiap kabupaten, salah satunya Kabupaten Purbalingga. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dan efektivitas dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Milles dan Huberman yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta yang terakhir verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dari tahun 2017-2020 memiliki nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata sebesar 101,49%. Dan jika dilihat dari tiga indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga yaitu: wajib pajak, petugas pajak, dan penegakkan hukum Pajak Kendaraan Bermotor juga tergolong efektif.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor**

**MOTOR VEHICLE TAX  
COLLECTION EFFECTIVENESS  
(Case Study at UPPD/Samsat Purbalingga Regency)**

**Dewi Indras Iswari  
NIM. 1717201013**

Email : [indrasdewi13@gmail.com](mailto:indrasdewi13@gmail.com)

*Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Tax is one of the largest sources of funds in financing national development that comes from the community. One of the potential taxes is the Motor Vehicle Tax. This is due to an increase in the number of motorized vehicles every year, seen from the data obtained from the UPPD/Samsat of Purbalingga Regency that the number of registered motorized vehicle objects in 2017 was 378,823, 2018 was 379,700, 2019 was 402,731, and 2020 was 417,326 units. Motor Vehicle Tax is a provincial tax that is collected at the Regional Revenue Service Unit (UPPD)/(Samsat) office in each district, one of which is Purbalingga Regency. This research activity was carried out with the aim of knowing the description and effectiveness of the collection of Motor Vehicle Taxes carried out by the UPPD/Samsat of Purbalingga Regency.*

*This research uses qualitative research methods, and the type of research used is field research with a descriptive approach. And data collection techniques used through observation, interviews, and documentation. And the data analysis technique used is the Milles and Huberman model which consists of 3 (three) flow of activities, namely data reduction, data presentation, and finally verification/drawing conclusions.*

*The results show that the overall level of effectiveness of motor vehicle tax collection from 2017-2020 has a very effective interpretation value with an average of 101.49%. And when viewed from the three indicators used to determine the effectiveness of the collection of Motor Vehicle Tax in Purbalingga Regency, namely: taxpayers, tax officers, and law enforcement of Motor Vehicle Taxes, it is also quite effective.*

**Keywords: Effectiveness, Collection, Motor Vehicle Tax**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/198.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭ	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ž	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------



**Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لفظر	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

**Vokal pendek**

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

**Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنس	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furûd

**Vokal rangkap**

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

**Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

d. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئالفروض	Ditulis	Zawi al-furud
-----------	---------	---------------



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalinga”.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih pada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan lindungan-Nya.
2. Bapak Dr. KH. Moh Roqib, M.Ag, selaku Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Iin Solikhin, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.
6. Bapak, ibu dosen, dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian sehingga peneltian ini dapat terlaksana.
8. Segenap jajaran pegawai dan karyawan UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Imam Suwanto dan Ibu Mami, atas semua cinta yang tercurah padaku sejak lahir hingga saat ini.
10. Terimakasih untuk ke-empat kakak-ku, Mas Toro, Mas Hari, Mba Desi, dan Mas Fajar yang selalu memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani pendidikan ini.
11. Terimakasih untuk sahabatku tercinta Elis, Febri, Anggi, Epi, Fai, Roif, Fischo dan semua anggota *Second Family* yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *Love you guys.*
12. Diah dan Erno. Terimakasih sudah menjadi teman tidur di Kost dan teman perjalanan yang menemani kemanapun dalam proses penyelesaian skripsi ini. *Tengkyuuu guys*
13. Terimakasih untuk Zahro, Sefi, dan semua anggota Temen Ngobrol yang telah memberikan semangat, bantuan, motivasi dan warna di masa-masa perkuliahan penulis. *I'm gonna miss you guys* sukses selalu.
14. Teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah A angkatan 2017. Semoga tercapai semua cita-cita kalian dan semangat dalam menggapai kesuksesan.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca.

*Aamiin yaa robbal'alamiin.*

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis



Dewi Indras Iswari

NIM.1717201013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Efektivitas.....	15
B. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
D. Landasan Teologis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.....	38
B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga .....	42
C. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
D. Hambatan dan Upaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Jumlah Objek Kendaraan Bermotor dari Tahun 2017-2020.....	3
Tabel 1.2	
Rekapitulasi Target dan Penerimaan PAD Periode Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 1.3	
Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2.1	
Interpretasi Nilai Efektivitas .....	16
Tabel 2.2	
Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019.....	30
Tabel 4.1	
Jumlah Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.2	
Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Menunggak.....	50
Tabel 4.3	
Interpretasi Nilai Efektivitas .....	56
Tabel 4.4	
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD / Samsat Kabupaten Purbalingga.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	
Struktur Organisasi.....	40
Gambar 4.2	
Kekuatan Personil Menurut Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Pendidikan dan Golongan di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	42
Gambar 4.3	
Loket 1 (satu) untuk Pendaftaran dan Penetapan.....	45
Gambar 4.4	
Loket 2 (dua) untuk Pembayaran dan Penyerahan STNK.....	47
Gambar 4.5	
Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2020.....	58





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dan Untuk mencapai pembangunan nasional yang diharapkan, maka diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri.

Pemerintah pusat tidak dapat terus menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, karena akan semakin menambah penderitaan rakyat. Oleh sebab itu, sumber-sumber yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan, dan ditingkatkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa seperti salah satunya dari sektor pajak.

Untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara dalam membiayai keperluan-keperluannya bisa dilihat dari rasio pajak. Rasio pajak merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak di suatu Negara.

Sejak periode 2013-2019, rasio pajak Indonesia mengalami volatilis dan mencapai titik terendahnya sebesar 9,76% pada 2019. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, angka pajak Indonesia masih cukup rendah. Dan dampak yang terjadi jika rasio pajak rendah dapat mengakibatkan kontribusi pajak dalam perekonomian Negara menurun dan menghambat proses pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

Pajak merupakan salah satu devisa negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Yusuf Qardawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Gusfahmi, 2017 : 31)

Prinsip-prinsip penerimaan negara dalam sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat (4) unsur :

1. Harus adanya nas (al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Migas, Pajak Bumi Bangunan atas perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya.

Sementara Pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sementara Pajak Kabupaten/kota yang terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Andrian Sutedi, 2008 : 95).

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dapat dilihat juga dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini masyarakat ketika berpergian lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain. Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan oleh masyarakat yang dengan mudah memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan dengan adanya sistem kredit yang mudah ditawarkan oleh pihak-pihak leasing kepada masyarakat.

Begitu pula di Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri. Karena pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak

kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah (Nur Fajriyah, 2018)

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Objek Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2020**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	378.823
2	2018	379.700
3	2019	402.731
4	2020	417.326

Sumber: Dokumen UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2020

Dari tabel diatas juga dapat dilihat jika jumlah objek kendaraan di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Semakin mudahnya masyarakat mendapatkan atau memperoleh kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Purbalingga, semakin meningkat pula jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Dan itu membuat semakin banyak pula wajib pajak yang harus membayarkan PKB mereka dan tidak jarang dari mereka yang menunggak dalam membayarkan pajaknya.

Hal itu terbukti seperti yang dilansir dari artikel berita yang berjudul “Tunggakan Pajak Kendaraan di Purbalingga Capai Rp 16 Miliar” disana disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sejauh ini masih cukup banyak wajib pajak di Purbalingga yang belum tertib membayar pajak kendaraannya. Tercatat masih ada 82.238 unit kendaraan yang masih menunggak pajak dengan estimasi nilai tunggakan mencapai Rp 16 miliar pada tahun 2018. Angka tunggakan tersebut meningkat dari tahun 2017 yang tercatat ada tunggakan penerimaan pajak yang mencapai Rp 11 miliar yang didominasi oleh tunggakan dari sepeda motor (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor diatas juga akan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dimanfaatkan secara efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal

dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain (Timbul, 2012: 145).

Berdasarkan data yang didapat dari UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, berikut merupakan Laporan Rekapitulasi Target dan Penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2020:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Target dan Penerimaan PAD**  
**Periode tahun 2017-2020**  
**UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga**

Jenis Penerimaan	2017		%
	Target	Realisasi	
Pajak Kendaraan Bermotor	71.729.000.000	74.742.850.450	59,14%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	51.851.770.000	49.647.295.000	39,28%
Pajak Bahan Bakar KB	-	-	
Pajak Air Permukaan	18.521.000	20.318.000	0,02%
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.440.000	52.440.000	0,04%
RTPHH	-	-	
<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
Denda PKB	-	1.870.062.795	1,48%
Denda BBNKB	-	50.612.750	0,04%
Denda AP	-	-	
	<b>123.651.731.000</b>	<b>126.383.578.995</b>	<b>100,00%</b>
Jenis Penerimaan	2018		%
	Target	Realisasi	
Pajak Kendaraan Bermotor	78.543.628.000	81.897.542.825	58,8%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49.068.000.000	53.743.624.875	38,59%
Pajak Bahan Bakar KB	-	-	
Pajak Air Permukaan	179.000.000	200.660.200	0,14%
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	47.030.000	50.280.000	0,036%
RTPHH	-	-	

<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
Denda PKB	-	3.314.642.875	2,38%
Denda BBNKB	-	42.340.475	0,03%
Denda AP	-	-	
	<b>127.837.658.000</b>	<b>139.249.091.250</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>2019</b>		<b>%</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
Pajak Kendaraan Bermotor	87.207.000.000	90.027.067.425	60,05%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	54.436.745.000	55.783.796.000	37,21%
Pajak Bahan Bakar KB	-	-	
Pajak Air Permukaan	-	-	
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.080.000	55.830.000	0,073%
RTPHH	-	-	
<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
Denda PKB	-	3.728.682.480	2,49%
Denda BBNKB	-	-	
Denda AP	-	-	
	<b>141.883.825.000</b>	<b>149.909.632.905</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>2020</b>		
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
Pajak Kendaraan Bermotor	92.000.000.000	86.741.349.275	70,33%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47.392.000.000	35.033.731.000	28,40%
Pajak Bahan Bakar KB	-	-	
Pajak Air Permukaan	179.914.216	216.249.200	0,175%
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.500.000	63.475.000	0,051%
RTPHH	-	-	
<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
Denda PKB	-	1.223.268.550	0,99%
Denda BBNKB	-	56.614.450	0,045%
Denda AP	-	-	
	<b>139.633.414.216</b>	<b>123.334.687.475</b>	<b>100,00%</b>

Sumber; Dokumen UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017-2020 selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun begitu, Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi penyumbang terbesar disetiap tahunnya. Dan untuk mengukur keberhasilan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dihitung dengan cara menghitung tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka tersusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dan upaya apa yang dilakukan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ?

## **C. Definisi Operasional**

### 1. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai program yang telah ditetapkan.

### 2. Pemungutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya

pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12 dan 13 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dan upaya yang dilakukan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar bisa dijadikan bahan acuan oleh kantor UPPD lainnya dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

### 2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi, khususnya tentang Pajak.



b. Manfaat Praktis :

- 1) Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1, pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang pajak khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Dapat dipergunakan sebagai masukan serta gambaran bagi para wajib pajak, praktisi dan masyarakat umum tentang efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengambil beberapa referensi baik dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat dengan baik mendapatkan dan memperoleh informasi secara lebih mendalam dan terperinci mengenai topik penelitian yang dikaji.

Penelitian ini dilakukan karena melihat semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga yang menjadi penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dilihat dari data target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2020 tercatat penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar dan selalu melebihi target, sementara itu ada artikel yang menyebutkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Kendaraan bermotor di Purbalingga hingga mencapai Rp 16 miliar pada tahun 2018 disaat realisasi penerimaan pajak kendaraan selalu melebihi target.

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga. Penelitian terdahulu yang memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk jurnal ataupun skripsi. Penelitian yang telah ada mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil dari Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, Vol.14 N0.1: Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara (Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi : 2018)	Efektivitas pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara adalah sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan masing-masing jenis pajak daerah provinsi dengan rata-rata presentase melebihi 100%	Penelitian ini sama-sama mengambil variabel independen efektivitas	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara sedangkan penelitian saya dilakukan di Kabupaten Purbalingga
2	Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3 No.1 : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa (Bashirudin Ahmad, Buyung Romadhoni, Muhammad Adil : 2020)	Pemungutan pajak di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan PKB mencapai 108,1% namun masih ada kendala yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga banyak yang menunggak.	Variabel independen yang diambil sama yaitu efektivitas	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Purbalingga

3	<p>Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Siti Haryati : 2018)</p>	<p>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya.</p>	<p>Terdapat kesamaan pada satu objek yang diteliti yaitu Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Pada penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Purbalingga</p>
4	<p>Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Vol.4 No.2 : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu (Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin : 2011</p>	<p>Pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif. Faktor yang menjadi penghambat usaha pemungutan PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu adalah sanksi hukum yang kurang tegas, lokasi relatif jauh dan tarif pajak yang dirasa terlalu tinggi.</p>	<p>Variabel independen yang diambil sama yaitu efektivitas</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Purbalingga</p>

5	<p>Jurnal ATESTASI Vol.2 No.2 : Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lina Mariana, Muhammad Altin : 2019)</p>	<p>Penerimaan PKB Roda Empat sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap PAD pada periode 2016 s/d 2018.</p>	<p>Variabel independen yang diambil sama yaitu efektivitas</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Purbalingga</p>
6	<p>Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun (Reza Primansyah : 2013)</p>	<p>Variabel pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien korelasi (<math>R^2</math>) sebesar 31,4% berarti hubungan variabel dependen terhadap variabel independen berpengaruh</p>	<p>Persamaan yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p>	<p>Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sedangkan pada penelitian yang saya lakukan dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga</p>
7	<p>Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Putra Prasetya : 2018)</p>	<p>Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 tergolong sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi PKB Provinsi</p>	<p>Sama-sama menggunakan variabel independen Efektivitas</p>	<p>Pada penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan</p>

		Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Dan kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang.		berada di Kabupaten Purbalingga
8	Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Purbalingga (Nur Fajriyah : 2018)	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan dari tahun 2014-2017 memiliki nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata sebesar 104,04%.	Penelitian yang dilakukan sama-sama berada di Kabupaten Purbalingga	Dalam penelitian yang penulis lakukan ditemukan cara baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sangat memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan menggunakan aplikasi new sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) yang ditahun 2020 sendiri tercatat ada 3.136 wajib pajak membayar

				melalui aplikasi new sarkpole.
9	Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 (Christina Siwi Maharani : 2018)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami pertumbuhan yang cenderung positif pada tahun 2010-2014 dan pada tahun tertentu mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif terjadi pada BBN-KB pada tahun 2015 dan PBB-KB tahun 2016. Rasio efektivitas menunjukkan nilai rata-rata diatas 100% yang artinya kinerja pemungutan pajak telah sangat efektif.	Terdapat kesamaan pada satu objek yang diteliti yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Purbalingga

Sumber: Data Sekunder Diolah

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009 : 34)

Menurut Sondang P. Siagian, dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2001:4)

Efektivitas juga menunjukkan suatu kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan (Deddi dan Ayuningtyas, 2010:161)

##### **2. Indikator Efektivitas**

Asumsi yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak terhutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi dalam penerimaan pajak yang ada di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

Dan ada 3 (tiga) indikator yang menentukan efektivitas dalam pemungutan pajak, yaitu : Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum (Nurfajriyah, 2018).

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerahnya sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini objeknya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka rumusnya menjadi :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah :

**Tabel 2.1**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

<b>Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006

## **B. Pemungutan Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,



Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Definisi menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

c. Definisi menurut Prof. Edwin R.A Slegman

*“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang, kepada pemerintah untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak

tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, AK dalam bukunya Perpajakan Edisi Terbaru 2018, terdapat dua fungsi pajak yaitu :

### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

## 3. Pengelompokan Pajak

### a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

### b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak

### c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseoran untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

## 5. Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

## 6. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 7. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 8. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di suatu Negara menggunakan 3 (tiga) macam stelsel pajak atau cara pemungutan pajak, yaitu:

### a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

### b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## **C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor.

### **2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dan yang dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- a. kereta api;
- b. kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan



lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat, dan

d. Objek lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini.

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara

### 3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang:

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.

- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

#### **4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber daya yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal ini jika harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok dan yakni Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Pajak kendaraan bermotor dikenakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setiap

tahunnya. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNKB dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap tahunnya (Gusti Eryandi, 2011 : 40).

#### **5. Tarif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Tarif pajak merupakan ketentuan Hukum Pajak Materil yang sangat penting. Untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung dari perkalian 2 (dua) unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sehingga penetapan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

$$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari asas keadilan: yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah (Ardianti, 2014 : 9).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan motor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini.

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%;
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat; masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga dikenakan pajak progresif.
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Kemudian pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Adapun tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2022**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Koefisien
1	Sepeda motor roda 2 dan 3	1
2	Sedan	1,025
3	Jeep	1,050
4	Minibus	1,050
5	Blind van	1,085
6	Pick up	1,085

7	Microbus	1,085
8	Bus	1,1
9	Light truck dan Truck	1,3

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020

#### D. Landasan Teologis

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Gusfahmi, 2011:31). Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Munawwir, 2002: 815)

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khatab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pajak merupakan kewajiban tambahan selain zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat Muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pembiayaan, pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam juga memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dan mempengaruhi pembangunan perekonomian suatu wilayah (Rahman, 2017).

Pajak atau *Dharibah* merupakan kewajiban lain atas harta sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan *baitul mal* yang dinyatakan dengan keputusan *Ulil Amri*. Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk membiayai pengeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana dengan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji pegawai negeri, dimana apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai dikhawatirkan timbul kemudharatan yang lebih besar. Pajak dipungut bukan karena harta, melainkan karena kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus diadakan disaat ada atau tidaknya kas di *Baitul Mal* (Rahman, 2017).

Ekonomi islam memperbolehkan adanya pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus merata, tidak membebani rakyat dan lain-lain. Jika melanggar dari kedua ketentuan diatas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan kebutuhan Negara dengan sumber pendapatan yang jelas *nash* serta kembali kepada selain anggaran berimbang (*balance budget*) (Gusfahmi, 2007:191)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2016: 26). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial ataupun suatu peristiwa. Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu-lalang di jalanan Purbalingga.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan objek penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Etta Mamang Sangangadji Sopiah, 2010: 171). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

#### **C. Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut (Tanzeh, 2011 : 80). Dalam penelitian ini data yang didapat dari sumber pertama baik dari Individu



atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013 : 42).

Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti mendapatkan sumber data langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga serta para wajib pajak untuk mendapatkan data realisasi dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020, data kendaraan menunggak, data mengenai sistem pemungutan pajak di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, dan data profil UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut (Tanzeh, 2011 : 80). Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi ataupun data laporan yang tersedia.

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, *website*, *media social*, jurnal, serta dari penelitian-penelitian yang terkait dengan tema. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Observasi

Menurut Sukmadinata (2005) dalam (Hardani dkk, 2020:124) menyatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam pengertian lain, observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004 dalam Hardani dkk, 2020 : 128). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara

sistematis, dan serta dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Teknik obeservasi yang penulis lakukan adalah dengan mendatangi secara langsung tempat penulis melakukan penelitian yaitu di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga untuk memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan seperti profil kantor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, data kendaraan bermotor yang menunggak, serta informasi-informasi mengenai sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

## **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988) dalam (Hardani dkk, 2020 : 138), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Sementara Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mencari informasi terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dengan melontarkan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Disini penulis akan mewawancarai pegawai atau pihak dari UPPD/Samsat kabupaten pubalingga serta lima orang wajib pajak.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara. Jenis data dokumentasi dapat berupa

grafik, data angka, sejarah dan dokumen penting yang ada tentang objek dan situasi sosial (Mukhtar, 2013).

Pengambilan data dalam penelitian ini yang diambil dari proses dokumentasi adalah gambar mengenai loket atau tempat untuk pembayaran pajak dan proses wawancara dengan wajib pajak serta KASI Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bog yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data model Milles dan Huberman. Menurut (Huberman, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

##### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi dapat merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, serta pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu teknik analisis data yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Emzir, 2010).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta dicari tema dan polanya sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017)

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan merangkum data-data yang difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan analisis efektivitas.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data Display* merupakan suatu usaha merangkai informasi yang terorganisir sebagai upaya untuk menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan, biasanya menggunakan teks yang berbentuk narasi (Mukhtar, 2013).

*Penyajian data dalam penelitian ini berupa pengelompokan data yang sejenis untuk dapat menggambarkan kesimpulan. Data yang disajikan berupa data mengenai pajak kendaraan bermotor seperti target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dianalisis menggunakan analisis efektivitas.*

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya.

Kesimpulan dalam data kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2017)

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi dalam bentuk teks narasi yang mendeskripsikan mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dianalisis menggunakan analisis efektivitas.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga**

##### **1. UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A yang disini adalah UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah.

Dan untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang tersebut di atas, UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan PKB, Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Penagihan.
- b. Koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional PKB, Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Penagihan.
- c. Evaluasi serta pelaporan di bidang PKB, Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Penagihan.
- d. Pengelolaan ketatausahaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga melayani Wajib Pajak dari 18 Wilayah Kecamatan yaitu:

- 1) Kec. Purbalingga
- 2) Kec. Bojongsari
- 3) Kec. Kutasari
- 4) Kec. Rembang
- 5) Kec. Mrebet
- 6) Kec. Karangreja
- 7) Kec. Karangmoncol

- 8) Kec. Bobotsari
- 9) Kec. Kejobong
- 10) Kec. Kaligondang
- 11) Kec. Kemangkon
- 12) Kec. Padamara
- 13) Kec. Kalimanah
- 14) Kec. Bukateja
- 15) Kec. Pengadegan
- 16) Kec. Karanganyar
- 17) Kec. Kertanegara
- 18) Kec. Karangjambu

## 2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi yang dimiliki UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

“Menjadi badan penopang kemandirian otonomi daerah dengan optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat”

Dan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga mempunyai misi yang hendak dilakukan, yakni sebagai berikut :

- a. Mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah;
- b. Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Mengembangkan system manajemen mutu untuk mewujudkan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Untuk itu UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menuju profesionalisme pegawai.
- c. Menjaga serta meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

- d. Memenuhi target pendapatan.
- e. Meminimalisir tunggakan PKB.
- f. Optimalisasi objek pajak dan retribusi.

### 3. Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: Laporan Kinerja UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

#### 1. Kepala UPPD

Kepala UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Namun, untuk periode saat ini posisi kepala unit di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sedang kosong. Jadi untuk seluruh keputusan yang diambil dilakukan oleh Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBAG TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, jabatan KASUBAG TU diisi oleh H. Nowo H, S.Sos, M.Si dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah.

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Seksi PKB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi PKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, jabatan Kepala Seksi PKB diisi oleh Dicky S Indaryono, SH dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah.

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan (RPLP)

Seksi RPLP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi RPLP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, jabatan Kepala Seksi RPLP diisi oleh Adhy Nugraha, SH dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah.

5. Unit Penunjang


Unit penunjang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Unit penunjang adalah unit organisasi non structural yang berupa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi PKB maupun RPLP.



#### 4. Kepegawaian

Per tanggal 31 Agustus 2021 jumlah pegawai di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Kekuatan Personil Menurut Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Golongan di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021**



Sumber: Laporan Kinerja UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

#### B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Provinsi Jawa Tengah memberi kewenangan kepada setiap kabupaten untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor mereka sendiri. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mudah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor mereka.

Begitu juga yang dilakukan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, mereka melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari seluruh wilayah kecamatan di Purbalingga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky Setyo Indaryono selaku Kasi Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa untuk mekanisme

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sangat mudah dan cepat. Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang 1 (satu) tahunan, Wajib Pajak cukup mendatangi UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dengan membawa STNK dan identitas diri seperti KTP kemudian mengambil nomor antrian, setelah itu menyerahkan STNK dan KTP ke bagian pendaftaran di Loker Samsat Cepat. Setelah menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran, kita menunggu sesuai nomor antrian sampai dipanggil oleh petugas untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera di STNK dan setelah pembayaran selesai dilakukan, STNK yang sudah disahkan akan diserahkan oleh petugas kepada Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang 5 (lima) tahunan, persyaratan yang harus dibawa oleh Wajib Pajak berupa STNK asli dan *photocopy*, *photocopy* BPKB, KTP, dan Bukti Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor. Untuk prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang 1 (satu) tahunan. Hal itu pun senada dengan yang dikatakan oleh seorang Wajib Pajak “mekanismenya mudah, yang pertama mengambil nomor antrian, setelah itu saya menyerahkan STNK dan KTP, kemudian menunggu STNK baru disahkan lalu membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan nominal yang tertera di STNK.” (Andre Kurniawan, 31 Desember 2021).

Dari penjelasan informan, peneliti dapat menguraikan bahwa pada dasarnya tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan prosedur standar pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tertera

dalam STNK, maka seorang Wajib Pajak diharuskan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali, sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun namun setiap tahunnya wajib dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga:

#### 1. Pendaftaran

Agar dapat melaksanakan perhitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan maka harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang biasanya dari pihak penjual kendaraan bermotor. SPOPD diserahkan kepada kepala dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan kepemilikan untuk kendaraan baru.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan saat memasuki ruangan kantor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa loket yang tersedia disana. Ada loket 1 (satu) yang melayani penerimaan berkas untuk Pendaftaran dan Penetapan.

**Gambar 4.3**  
**Loket 1 (satu) Untuk Pendaftaran dan Penetapan**



Sumber : Dokumentasi penulis

Wajib Pajak atau pemohon membawa persyaratan untuk kelengkapan berkas dan mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak antara lain :

- a. *Photocopy* BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- b. *Photocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- c. *Photocopy* STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Untuk kelengkapan di atas berlaku bagi Wajib Pajak yang kendaraannya sudah terdaftar sebelumnya pada kantor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga yang dikenal dengan istilah pengesahan ulang. Dan untuk kendaraan bermotor yang akan ganti plat, selain 3 (tiga) persyaratan di atas, Wajib Pajak juga perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada di BPKB Wajib Pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas persyaratan yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak yaitu :

- a. KTP asli dan *photocopy*
- b. Faktur asli pembelian kendaraan bermotor dan *photocopy*
- c. Kwitansi asli pembelian kendaraan bermotor dan *photocopy*
- d. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Untuk kendaraan baru biasanya yang mengurus pendaftaran Pajak Kendaraan bermotornya adalah dari pihak *dealer*, *leasing* atau tempat Wajib Pajak membeli kendaraan bermotor tersebut. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang Wajib Pajak bahwa ketika awal pendaftaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak *dealer* tempat dia membeli kendaraan bermotor tersebut (Fildan, 31 Desember 2021)

Setelah petugas UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga menerima berkas dan formulir SPPKB dari Wajib Pajak, selanjutnya petugas akan memproses dan meneliti kelengkapan berkas dari Wajib Pajak atau pemohon. Setelah berkas yang diserahkan oleh Wajib Pajak dinyatakan

sudah lengkap dan sesuai, kemudian data Wajib Pajak akan diinput untuk didaftarkan.

## 2. Penetapan

Apabila semua data identitas pemilik dan kendaraan bermotor telah selesai di proses, selanjutnya akan dilakukan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan surat pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang dan harus dibayarkan.

Pada tahap penetapan ini, data Wajib Pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda Wajib Pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar  $1.5\% \times$  dasar pengenaan PKB.

## 3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Setelah Wajib Pajak atau pemohon melakukan pendaftaran dan telah ditetapkan berapa besarnya Pajak Kendaraan Bermotor terhutang yang harus dibayarkan. Selanjutnya Wajib Pajak membayar pada Loker 2 (dua) yang melayani pembayaran dan penyerahan STNK.

### Gambar 4.4

#### Loker 2 (dua) untuk Pembayaran dan Penyerahan STNK



Sumber : Dokumentasi penulis

Pajak dibayarkan melalui kasir yang berada di loket 2 (dua). Kemudian kasir menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan

membubuhkan validasi pada SKPD tersebut. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal ini jika tanggal jatuh tempo bersamaan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan setelah pembayaran dilakukan, maka Wajib Pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran yang sudah dilakukan. Bagi Wajib Pajak yang telat membayarkan pajak kendaraan bermotornya maka akan diberi sanksi administrasi sebesar 2% dari pokok besarnya Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap pengesahan/pencetakan ini, kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk pengesahan ulang, maka STNK milik Wajib Pajak akan dilakukan pengesahan dengan memberikan stempel pengesahan.

### C. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas disini menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak mulai dari: menentukan Wajib Pajak, menetapkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada 3 (tiga) faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum.

#### 1. Wajib Pajak

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor. Untuk Wajib Pajak terdaftar yang masuk dalam indikator efektivitas pemungutan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor ini sangat berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi penting juga Wajib Pajak mendaftarkan dirinya, untuk mengetahui berapa jumlah pembayar Wajib Pajak. Untuk jumlah Wajib Pajak sendiri sama dengan jumlah Objek Pajak yang terdaftar

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Wajib Pajak**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	378.823
2	2018	379.700
3	2019	402.731
4	2020	417.326

Sumber: Dokumen UPPD/Samsat Purbalingga Tahun 2017-2020 (Data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 yang mencapai 378,823, lalu pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi 379,700, tahun 2019 mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan hingga mencapai 402,731 dan kemudian pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar mencapai 417,326.

Pertumbuhan jumlah objek kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kabupaten Purbalingga salah satunya disebabkan karena adanya program kredit yang sangat mudah persyaratannya dari *dealer* sehingga banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu yang pada akhirnya jumlah Wajib Pajak juga meningkat.

Dari penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar adalah mereka yang memiliki dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Kantor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga. Dikarenakan Wajib Pajak mempunyai peran penting untuk mengukur tingkat keefektifan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, maka diharapkan bagi Wajib Pajak untuk segera mendaftarkan kendaraan bermotornya. Karena semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar maka target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah.

Untuk kesadaran Wajib Pajak kendaraan bermotor sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari presentase hasil perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Jumlah**  
**Kendaraan Bermotor yang Menunggak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor Menunggak</b>	<b>(%)</b>
2017	378.823	11.570	3,054 %
2018	379.700	11.725	3,087 %
2019	402.731	15.446	3,835 %
2020	417.326	28.756	6,890 %

Sumber: Dokumen UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2020 (Data diolah)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dicky Setyo Indaryono bahwa salah satu tolak ukur kesadaran masyarakat adalah kepatuhan membayar pajak. Walaupun masih banyak yang kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya, tetapi kesadaran masyarakat untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya sudah cukup bagus meskipun masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya terkadang terhalang oleh kondisi ekonomi yang kurang bagus, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan primer dibanding dengan kewajiban untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Wajib Pajak mengatakan bahwa dia pernah telat membayarkan pajaknya dikarenakan pada saat waktunya membayar belum ada uang (Guntur, 31 Desember 2021). Sedangkan menurut (Kiki, 31 Desember 2021) mengatakan bahwa dia belum pernah menunggak membayar pajak atau bahkan sengaja menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.

Memang masih banyak Wajib Pajak yang menunggak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) orang Wajib Pajak, hanya 2 (dua) Wajib Pajak yang pernah menunggak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya. Alasannya pun karena adanya masalah keuangan dan keberadaannya yang



sedang berada di luar kota. Jadi yang dilakukan Wajib Pajak tersebut bukanlah tindakan penghindaran pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kesadaran para Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya dan juga dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup baik, dan dapat membantu UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target ataupun tujuannya.

## 2. Petugas Pajak

Selama menjalankan tugasnya, petugas pajak harus memperhatikan peraturan yang ada dan berlaku. Kualitas dari seorang petugas pajak dapat dinilai dari apakah dia menguasai apa yang mereka kerjakan dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan yang diberikan pelayanan juga merasa puas.

Jumlah pegawai juga harus seimbang dengan jumlah pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, jumlah pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam hal menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya.

Petugas pajak dalam hal ini adalah petugas/pegawai pajak yang berada di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga. Dan untuk pegawai yang bekerja di sini sebagian besar merupakan sarjana dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Jumlah pegawainya sebanyak 21 orang, dan dapat diklasifikasikan menurut tingkat pendidikannya sebagai berikut :

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| a. Pasca Sarjana (S2)  | : 2 orang  |
| b. Sarjana (S1)        | : 12 orang |
| c. Sarjana Muda / DIII | : 3 orang  |
| d. SLTA                | : 3 orang  |
| e. SLTP                | : 1 orang  |

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sikap dari para petugas pajak dalam memberikan pelayanannya. Mereka harus paham dan mengerti dengan

bagiannya serta melayani Wajib Pajak dengan sopan dan ramah sehingga para Wajib Pajak yang sedang melakukan pembayaran Pajak pun akan merasa puas.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Wajib Pajak, dia mengatakan bahwa petugas di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sangat *welcome* dan juga ramah, begitu dari pintu masuk langsung ditanya keperluannya apa kemudian diarahkan. Dan pada saat pelayanannya pun mereka mengerjakan tugasnya dengan cekatan sehingga cepat selesai (Supriyati, 31 Desember 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh seorang wajib pajak yang merasa puas karena prosesnya cepat dan dalam memberikan pelayanannya mereka juga sopan dan ramah, namun terkadang merasa jenuh karena waktu menunggu terlalu lama jika banyak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya pada hari itu (Andre, 31 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pajak di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sudah baik dan memberikan kepuasan kepada para Wajib Pajak yang sedang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, petugas pajak melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Bahkan beberapa terobosan sudah dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan seperti bekerjasama dengan perusahaan, dan juga menyediakan layanan unit pembantu seperti diadakannya Samsat Keliling, Samsat Paten, dan Samsat Siaga.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dicky Setyo Indaryono selaku Kasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga bahwa petugas pajak sering berkeliling ke instansi, koperasi dan juga perusahaan untuk mengingatkan mereka kewajiban membayar pajak dan menyediakan layanan bagi karyawan yang ingin membayar pajak.

Setiap harinya dari pegawai atau petugas pajak UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga melakukan pendataan bagi Wajib Pajak yang hampir dan sudah masuk jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Kemudian dari petugas sendiri ada yang melakukan *door to door* dimana petugas menghampiri rumah Wajib Pajak agar mereka dapat membayarkan pajaknya. Ini merupakan salah usaha yang dilakukan petugas pajak untuk mencapai tujuannya dan juga meningkatkan jumlah penerimaan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas/pegawai pajak di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sudah baik dalam menjalankan tugas maupun pekerjaannya, sehingga Wajib Pajak merasa puas dengan pelayanan yang mereka berikan. Petugas pajak dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sudah mencapai tujuan atau target yang diinginkan.

### 3. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian untuk tata cara pemungutannya diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini sudah jelas diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan perpajakan Indonesia.

Untuk memajukan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor dapat diwujudkan dengan pemberian suatu sanksi yakni berupa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. Dan apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Wajib

Pajak belum melunasi pajak tertutang, maka akan diterbitkan Surat Peringatan Pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak dan pajak tertutang belum juga dilunasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Dan yang terakhir kepala dinas akan menerbitkan Surat Paksa apabila setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak dan masih belum juga melunasi pajak tertutang.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut informan menyampaikan bahwa Wajib Pajak sudah mematuhi aturan perpajakan daerah dan untuk tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak juga sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa Wajib Pajak yang menunggak. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang baik apalagi seperti adanya Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sehingga Wajib Pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu daripada untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka. Bagi Wajib Pajak yang menunggak akan diberi surat peringatan, dan penegakkan hukum lain adalah dengan cara bekerja sama dengan Aparat Kepolisian untuk melakukan razia tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara rutin di berbagai lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky Setyo Indaryono selaku Kasi Pajak Kendaraan Bermotor juga mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011, mencantumkan sanksinya hanya denda sebesar 2% dari besaran pokok pajak yang harus dibayarkan karena pajak kendaraan ini masuknya adalah hukum perdata . Berbeda jika tidak mengesahkan STNK maka hal tersebut masuknya ke dalam hukum pidana dan polri berhak melakukan penilangan saat diadakannya razia untuk memberikan efek jera kepada para Wajib Pajak yang menunggak agar segera membayarkan pajaknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sudah sesuai

dengan peraturan dan mampu membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan ketiga indikator di atas yakni Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum maka dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dinilai telah efektif.

Efektivitas sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dan efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009 : 34).

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerahnya sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini objeknya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka rumusnya menjadi :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah :

**Tabel 4.3**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

<b>Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006

Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017-2020:

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**  
**UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (Rp)	Kriteria
2017	71.729.000.000	74.742.850.450	104,20%	Sangat Efektif
2018	78.543.628.000	81.897.542.825	104,27%	Sangat Efektif
2019	87.207.000.000	90.027.067.425	103,23%	Sangat Efektif
2020	92.000.000.000	86.741.349.275	94,28%	Efektif
Rata-Rata			101,49%	Sangat Efektif

Sumber: Dokumen UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2020 (Data diolah)

Perhitungan:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{74.742.850.450}{71.729.000.000} \times 100\% = 104,20\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{81.897.542.825}{78.543.628.000} \times 100\% = 104,27\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{90.027.067.425}{87.207.000.000} \times 100\% = 103,23\%$$


$$\text{Tahun 2020} = \frac{86.741.349.275}{92.000.000.000} \times 100\% = 94,28\%$$

Tabel 4.4 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2017-2020 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Namun, secara rata-rata tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sangat efektif.

Pada tabel 4.4 juga memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 adalah 104,20%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sangat efektif. Tahun 2018 adalah sebesar 104,27%

hal tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sangat efektif. Begitu juga yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 103,23%, hal tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sangat efektif. Tahun 2020 adalah sebesar 94,28% tidak memenuhi target akan tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut efektif. Dan jika ditarik secara rata-rata dalam kurun waktu 2017-2020 adalah sebesar 101,49% yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif.

**Gambar 4.5**  
**Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2020**



Presentase yang dicapai selama 4 (empat) tahun menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat efektif, hal ini disebabkan karena terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 417.326 ditahun 2020 dan akan selalu bertambah setiap tahunnya.

#### **D. Hambatan dan Upaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan beberapa informasi yang didapat dari informan, dapat dikatakan bahwa secara umum dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ditemukan hambatan yang berat, hal ini dikarenakan pelayanan yang

diberikan oleh UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sudah baik. Seperti dengan adanya unit-unit pembantu yang diantaranya: Samsat Siaga, Samsat Keliling dan Samsat Paten. Dan sekarang Wajib Pajak juga dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) bagi Wajib Pajak yang sudah jatuh tempo dan berada di luar kota tanpa perlu datang ke UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga. Meskipun begitu, masih sering ditemui beberapa hambatan yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor seperti :

1. Ketika ada Kendaraan Bermotor yang sudah menunggak dalam waktu yang cukup lama, ketika ditelusuri ternyata kendaraan tersebut sudah dijual dan belum dibalik namakan.
2. Kendala masalah ekonomi dari Wajib Pajak itu sendiri dan sering lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
3. Kurangnya pemahaman mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Pemahaman seseorang tentang pajak sangat diperlukan agar mereka sadar akan kewajibannya membayar pajak.

Dengan adanya hambatan-hambatan diatas, UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Upaya tersebut diantaranya adalah :

1. Pelayanan Reguler setiap Hari Senin sampai dengan Sabtu di Samsat Induk/Samsat Cepat, Mobil Samsat Keliling/ Siaga 1/ Siaga 2 di titik yang telah terjadwalkan dan meliputi semua kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
2. Memindahkan titik layanan Mobil Samsat ke tempat yang lebih strategis (Taman Bojong/Sanggaluri).
3. Pelayanan ekstra pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Hari Sabtu malam dan Minggu pagi di halaman Samsat Induk Purbalingga.



4. Sosialisasi di Radio bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah.
5. Koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan ketaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas plat merah.
6. Koordinasi dengan inspektorat Kabupaten Purbalingga untuk memasukkan ketaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas sebagai objek pemeriksaan inspektorat.
7. Koordinasi ke semua camat di Kabupaten Purbalingga dalam rangka intensifikasi PKB/BBNKB.
8. Sosialisasi aplikasi pembayaran non tunai (program aplikasi *New Sakpole*).
9. Sosialisasi program pelayanan samsat melalui media sosial , media radio, spanduk, baliho, surat kabar serta ke pasar-pasar di Purbalingga.
10. Penyebarluasan brosur *leaflet* tentang jadwal Samsat Keliling/ Layanan Samsat ke took-toko (Indomart, Alfamart, Supermarket, SPBU, dll)
11. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor secara *door to door* langsung ke rumah Wajib Pajak / Koperasi / PT / Dinas dan Instansi / Pemerintah Desa.
12. Jemput bola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke perusahaan – perusahaan yang mempunyai karyawan dalam jumlah besar.
13. Bekerjasama dengan Aparat kepolisian dengan melakukan razia kendaraan bermotor kepada mereka yang belum membayar pajaknya.
14. Melakukan pendataan dan himbauan kepada pemilik kendaraan bermotor luar daerah untuk memutasikan kendaranya ke Wilayah Purbalingga.
15. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan cara percepatan dalam proses pengurusan PKB/BBNKB di UPPD/Samsat Kabupaten

Purbalingga dari mulai mendaftar sampai dengan selesai. Dan juga memberikan informasi yang jelas tentang cara pembayaran PKB/BBNKB, persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan dan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dan apabila ditarik kesimpulan dari tiga indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga, yaitu: Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Penegakkan Hukum dalam praktek pelaksanaannya sudah efektif. Begitu juga dengan data dari tahun 2017-2020 yang menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata realisasi sebesar 101,49%.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk petugas pajak harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan juga memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri dan masih menunggak membayar pajak terutama kepada masyarakat yang tinggalnya di pedesaan daerah pelosok.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan.
3. Kantor samsat harus lebih tegas lagi dalam penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang lama menunggak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gusfahmi. 2017. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group)
- Munawir, A. W. 2022. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Sangadji, Etta Mamang., sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

- Sutedi, Andrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tanzeh, A. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Sumber Lain**

- Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Dokumen UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2017-2020
- Fajriyah, Nur. 2018. “Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pelayanan Pendapatan Daerah Purbalingga”. *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Laporan Kinerja UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor
- Q.S Al-Baqarah ayat 267
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wawancara dengan Bapak Dicky Setyo Indaryono, SH, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan Ibu Supriyati, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan saudara Andre Kurniawan, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan saudara Kiki, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan saudara Guntur Ikhtiar, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan Fildan Nur Askia, 31 Desember 2021 di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. “Mengenal Rasio Pajak Indonesia” diakses 26 Juni 2022 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/> diakses pukul 16.30

Aziz, Abdul. 2018. “Tunggakan Pajak Kendaraan di Purbalingga Rp 11 Miliar, Mayoritas Motor,” diakses 17 Maret 2021 dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/tunggakan-pajak-kendaraan-di-purbalingga-rp-11-miliar-mayoritas-motor.html> 2021, diakses Pukul 11.14

Dinkominfo. 2019. “Tunggakan Pajak Kendaraan di Purbalingga Capai 16 Miliar,” diakses 17 Maret 2021 dari <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/tunggakan-pajak-kendaraan-di-purbalingga-capai-rp-16-miliar/>, diakses Pukul 11.00

Eryandi, Gusti., Alfansi, Lizar., Benardin. 2011. “ Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu. Dalam Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan.Bengku

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### A. Wawancara dengan KASI Pajak Kendaraan Bermotor Uppd/Samsat Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga ?
2. Apakah ada perbedaan mekanisme pembayaran saat sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi seperti sekarang ini ?
3. Bagaimana kesadaran dari para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayarkan pajaknya ?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Upaya apa saja yang dilakukan UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi kendala atau hambatan yang ada ?
6. Apa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak ?

#### B. Wawancara dengan Wajib Pajak

1. Bagaimana cara/ mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?
3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?
4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?
5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?
6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?
7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

## **Lampiran 2 : Hasil Wawancara**

### **A. Wawancara dengan KASI Pajak Kendaraan Bermotor Uppd/Samsat Kabupaten Purbalingga**

Nama : Dicky Setyo Indaryono, SH

Jabatan : Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Untuk mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga sangat mudah dan cepat, lamanya tidak sampai lima menit mulai dari proses pemeriksaan dan penelitian sampai ke proses penyerahan STNK. Persyaratannya juga mudah, untuk pembayaran pajak tahunan hanya membawa STNK dan KTP. Sedangkan untuk pembayaran pajak yang 5 tahun persyaratannya membawa KTP, STNK asli dan fotocopy, fotocopy BPKB dan bukti hasil cetak fisik kendaraan bermotor.

2. Apakah ada perbedaan mekanisme pembayaran saat sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi seperti sekarang ini?

Jawab : Tidak ada perbedaan, tetap memberikan pelayanan sesuai SOP, hanya saja diterapkan protocol kesehatan dalam pelayanannya.

3. Bagaimana kesadaran dari para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayarkan pajaknya.

Jawab : Salah satu tolak ukur kesadaran masyarakat adalah kepatuhan membayar pajak. Walaupun masih banyak yang kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya, tetapi kesadaran masyarakat untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya sudah cukup bagus walaupun masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

4. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

Jawab : Banyak kendala yang dialami baik sebelum masa covid ataupun selama masa covid, sebelum covid kendalanya banyak masyarakat yang



masih perlu ditingkatkan kesadarannya, kemudian sebagian lagi tempat domisili masyarakat di pegunungan. Karena jarak yang jauh untuk ke samsat, padahal mobil samsat keliling juga sudah ada di setiap kecamatan. Kemudian alasan keuangan, atau kendaraan sudah dijual. Semasa covid lebih parah. Yang biasanya mudik kemudian bayar pajak karena tidak diperbolehkan mudik jadi tidak membayar, padahal bisa membayar lewat aplikasi *Sakpole* tetapi aplikasi itu memang masih belum memasyarakat.

5. Upaya apa saja yang dilakukan UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi kendala atau hambatan yang ada?

Jawab : Banyak yang sudah dilakukan untuk mendorong masyarakat agar selalu tertib. Dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik melalui radio, menyebarkan brosur ke indomart, alfamart, pom bensin maupun ke toko-toko yang cukup besar tentang jadwal pelayanan samsat dan tentang kewajiban bahwa 60 hari sebelum jatuh tempo pajak sudah bisa dibayarkan. Keliling ke dinas-dinas instansi, koperasi, pt untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban bayar pajak dan menyediakan layanan bagi karyawan yang ingin membayar pajak. Keliling ke desa-desa karena banyak kendaraan plat merah milik pemerintah desa yang tidak dibayarkan. Kemudian berkerjasama dengan banser atau pemuda ansor dan juga ibuibu PKK untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada masyarakat. Mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang mempunyai kendaraan mewah yang menunggak

6. Apa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak?

Jawab : sanksi mengacu ke Perda No 2 tahun 2011, mencantumkan sanksinya hanya denda karena pajak kendaraan ini sanksinya adalah perdata. Berbeda dengan jika kita tidak mengesahkan STNK itu masuknya pidana. Perhitungan dendanya, jika telat sebulan 2% besaran pokok pajak yang harus dibayarkan. Misalkan telat 3 bulan, maka  $3 \times 2\% \times \text{Pokok Pajaknya}$

## B. Wawancara dengan Wajib Pajak

a. Nama/Umur : Supriyati / 39 tahun

Alamat : Karangtalun, Bobotsari

1. Bagaimana cara/ mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Dulu sedikit rumit, tapi untuk sekarang pelayanannya cepat, dan syarat untuk pembayaran pajak tahunan hanya KTP dan STNK. Kalau untuk yang lima tahunan harus ada BPKB, STNK asli dan yang difotocopy, KTP serta bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

Jawab : Biasanya tidak terlalu lama, masih wajar untuk antri seperti ini.

3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Petugas welcome, ramah, begitu dari pintu langsung disambut dan ditanya keperluannya apa. Saat pelayanan juga mereka mengerjakan tugasnya dengan cekatan sehingga cepat.

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan tarif

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?

Jawab : Dari awal didaftarkan sendiri

6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?

Jawab : Belum pernah menunggak

7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

Jawab : Menurut yang saya dengar, untuk sanksi bagi yang menunggak, satu bulan dikenakan sekitar Rp 30.000,-

b. Nama/Umur : Andre Kurniawan / 28 tahun

Alamat : Kaligondang, Purbalingga

1. Bagaimana cara/ mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Mekanismenya mudah, yang pertama mengambil nomor antrian, setelah itu saya menyerahkan STNK kemudian menunggu STNK baru disahkan lalu yang terakhir membayar PKB sesuai jumlah yang tertera di STNK. Syaratnya hanya KTP dan STNK untuk yang tahunan.

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

Jawab : Tergantung nomor antrian, jika nomor antrian kecil ya cepet, untuk menunggu tidak sampai 1 jam.

3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Puas karena prosesnya cepat dan dalam memberikan pelayanannya sopan dan juga, namun terkadang merasa jenuh karena waktu menunggu terlalu lama jika banyak Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya pada hari itu.

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?

Jawab : Sendiri

6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?

Jawab : Belum pernah

7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

Jawab : Denda, motor sekitar Rp 25.000,-

c. Nama/Umur : Kiki , 29 tahun

Alamat : Wanogara Kulon, Bobotsari

1. Bagaimana cara/ mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Untuk persyaratannya KTP, STNK, BPKB. Mekanisme mudah tinggal menunggu antrian dan dipanggil, langsung bayar ke kasir, sudah selesai.

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

Jawab : Tergantung ramai sepi, Kalau sedang sepi tidak sampai satu jam. Tetapi kalau sedang rame bisa sampai 2 jam untuk menunggunya.

3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Ramah

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Kurang tahu

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?

Jawab : sendiri

6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?

Jawab : Belum pernah

7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

Jawab : Denda uang

d. Nama/Umur : Guntur Ikhtiar / 28 tahun

Alamat : Karangmoncol, Purbalingga

1. Bagaimana cara / mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Mekanismenya mudah, untuk membayar pajak yang satu tahunan kita hanya perlu membawa KTP dan STNK saja.

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

Jawab : Untuk menunggu antriannya kira-kira sekitar 1 jam-an tergantung nomor antrian berapa, tapi saat sudah dipanggil pelayanannya cepat tidak sampai 5menit sudah selesai

3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Sikapnya ramah saat melayani para wajib pajak

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Setau saya tidak ada peningkatan tariff pajak

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?

Jawab : Mendaftarkan sendiri

6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?

Jawab : Pernah, alasannya karena pada saat waktunya membayar pajak saat itu belum ada uang.

7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

Jawab : Membayar denda pada saat itu Rp 20.000,- an lebih kalau tidak salah

e. Nama/Umur : Fildan Nur Askia / 23 tahun

Alamat : Campakoa, Mrebet

1. Bagaimana cara/ mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga?

Jawab : Cukup mudah, kita hanya perlu membawa KTP dan STNK lalu mengambil nomor antrian kemudian tinggal menunggu dipanggil oleh petugas

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?

Jawab : Tidak sampai 1jam

3. Bagaimana sikap para petugas pajak dalam memberikan pelayanan?

Jawab : Sikapnya ramah dan sopan

4. Apakah terjadi peningkatan tarif pajak dari tahun ke tahun?

Jawab : Tidak ada peningkatan tariff, sama setiap tahunnya

5. Siapa yang mendaftarkan kendaraan anda saat pertama kali?

Jawab : Pertama kali yang mendaftarkan pihak dealer

6. Apakah anda sudah pernah menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? Jika pernah, apa alasannya ?

Jawab : Pernah, karena saat itu masih diluar kota jadi belum sempat dibayarkan pajaknya

7. Sanksi apa yang diberikan dari petugas pajak bagi yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

Jawab : Denda uang

### Lampiran 3 : Hasil Dokumentasi Wawancara

#### a. Wawancara dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor



#### b. Wawancara dengan Wajib Pajak



## Lampiran 4 : Surat Izin Riset Individual



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**  
JL . Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514 , Fax. (024) 3541673, 3555704  
**SEMARANG 50142**

Semarang, 16 Desember 2021

Nomor : 070 / 130  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual.

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

di -  
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara nomor 2952/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/XI/2021 tanggal 25 November 2021 hal Permohonan Izin Riset Individual, bersama ini disampaikan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya memberikan ijin untuk melakukan riset di UPPD Kabupaten Purbalingga pada periode Desember 2021 s.d. Januari 2021, dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : DEWI INDRAS ISWARI  
N I M : 1717201013  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Setelah melaksanakan riset wajib menyerahkan hasil laporan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH




Tembusan:

1. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala UPPD Kabupaten Purbalingga.















## Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsu.ac.id

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : Dewi Indras Iswari  
 NIM : 1717201013  
 Prodi/semester : Ekonomi Syariah/X  
 Dosen Pembimbing : Iin Solikhin, M.Ag.  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Senin, 23	Koreksi latar belakang masalah, kajian pustaka, dan penulisan cover skripsi,		
2	Mei	Senin, 30	Revisi bagian latar belakang masalah penambahan data terkait hasil penelitian, dan penelitian terdahulu		
3	Mei	Selasa, 31	Perbaikan format judul tabel dan gambar, penambahan pada Bab IV tentang analisis ditambah analisis SWOT untuk memperkuat		
4	Juni	Jum'at, 10	Koreksi bab V, Penulisan daftar isi		
5	Juni	Senin, 13	Penulisan abstrak, koreksi penulisan sesuai EYD, penulisan daftar pustaka		
6	Juni	Selasa, 14	Koreksi penulisan sesuai EYD, perbaikan penulisan pada isi tabel		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
 \*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 15 Juni 2022  
 Pembimbing,  
  
 Iin Solikhin, M.Ag  
 NIP. 19720805 200112 1 002



## Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif

---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1645/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Dewi Indras Iswari

NIM : 1717201013

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 14/07/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **77 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal **15 Juli 2021**  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027



## Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iaipurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2404/In.17/FEBIJ.ES/PP.009/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Dewi Indras Iswari  
NIM : 1717201013  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Im Solikhin, M.Ag  
Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus pada UP3AD/Samsat Kabupaten Purbalingga

Pada tanggal 04/10/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 6 Oktober 2021  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
NP. 19851112 200912 2 007



## Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

### **REKOMENDASI MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
NIP : 19851112 200912 2 007  
Jabatan : Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : DEWI INDRAS ISWARI  
NIM : 1717201013  
Semester/ SKS : X/ 142 SKS  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah



**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I**  
NIP. 19851112 200912 2 007

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 16 Juni 2022  
Dosen Pembimbing



**Iin Solikhin, M.Ag.**

**Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris**



Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

عنون : شارع جندول أمدياني رقم: ٤٤، بورووكرتو ٥٣١٣٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

---

**الشهادة**  
الرقم: ان.١٧/ UPT, Bhs/ PP.٠٠٤/ ٢٠١٨/١٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم	ديوي إندراس إسواري
رقم القيد	١٧١٧٢٠١٠١٣
القسم	ES

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٦٥	سورة ساحب/ة الشهادة
(مقبول)	
١٠٠	

بورووكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨  
الوحدة لتنمية اللغة

الدكتور صبور، الماجستير  
رقم الوظيف: ١٩٦٧٠٣٠٧ ١٩٩٣٠٣ ١٠٠٥



**Lampiran 11 : Sertifikat BTA/PPI**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

DEWI INDRAS ISWARI

1717201013

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Tahfidz	75
4. Inla'	70
5. Praktek	70

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018  
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
 NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-G2-2018-064

**Lampiran 12 : Sertifikat Aplikom (Aplikasi Komputer)**

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Tgk. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4499/V/2022

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	70 / B

Diberikan Kepada:

DEWI INDRAS ISWARI

NIM: 1717201013

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga , 16 November 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 12 Juni 2022  
 Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
 NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 13 : Sertifikat PPL (Praktek Pengalaman Lapangan)



Lampiran 14 : Sertifikat KKN (Kuliah Kerja Nyata)





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dewi Indras Iswari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 16 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Rajawana RT03/RW01  
Kecamatan Karangmoncol  
Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Imam Suwanto
  - b. Ibu : Mami
6. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Pedagang Pakaian
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 1 Rajawana
  - b. SMP Negeri 1 Karangmoncol
  - c. SMA Negeri 1 Bobotsari
  - d. UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto
8. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto
9. Pengalaman Organisasi
  - a. PMII Rayon FEBI Komisariat Walisongo UIN SAIZU
  - b. KSEI UIN SAIZU

Purwokerto, 15 Juni 2022



Dewi Indras Iswari

NIM. 1717201013